

Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2024: Studi
Komparasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan

Mohammad Reyhan Ardhito Nugroho, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si.

Email: reyhan.ardito132@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika praktik politik uang serta mengevaluasi efektivitas upaya pencegahannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 melalui studi komparasi antara Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Menggunakan metode kualitatif dengan memadukan teori Patronase-Klientelisme, Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, serta pendekatan kultural, penelitian ini menemukan bahwa modus operandi politik uang sangat adaptif terhadap ekosistem sosial-budaya setempat. Di Jakarta Pusat yang komunal, praktik beroperasi secara konvensional melalui "serangan fajar" yang berlandung di balik budaya *ewuh pakewuh* dan kuatnya ikatan ketetanggaan, sementara di Jakarta Selatan yang didominasi kelas menengah individualis, praktik bertransformasi menjadi bentuk *club goods* atau program fungsional tersembunyi seperti pasar murah. Pada aspek pengawasan, implementasi oleh Bawaslu terbukti belum efektif akibat keterbatasan sumber daya dan kendala teknis aplikasi, kebuntuan struktural di Sentra Gakkumdu, kerentanan integritas pengawas *ad-hoc*, serta distorsi komunikasi akibat kuatnya rasionalisasi kultural masyarakat yang menormalisasi politik uang sebagai "rezeki" atau tradisi yang wajar. Kesimpulannya, politik uang terus bertahan karena jaringan *broker* mampu mengeksploitasi celah pengawasan, sekaligus menegaskan kegagalan sistem keadilan pemilu manakala penegakan hukum prosedural yang kaku berbenturan keras dengan realitas kultural permisif di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah; Patronase dan Klientelisme; Implementasi Kebijakan; Pendekatan Kultural.

Abstract

This study aims to analyse the dynamics of money politics practices and evaluate the effectiveness of prevention efforts during the 2024 Jakarta Regional Head Election (Pilkada) through a comparative study between the Administrative Cities of Central Jakarta and South Jakarta. Employing a qualitative method that integrates the Patronage-Clientelism theory, George C. Edwards III's Policy Implementation model, and a cultural approach, this research reveals that the modus operandi of money politics is highly adaptive to the local socio-cultural ecosystem. In the communal setting of Central Jakarta, the practice operates conventionally through "dawn raids" (serangan fajar), taking refuge behind the culture of ewuh pakewuh (feeling of discomfort to refuse) and strong neighbourhood ties, whereas in the individualistic, middle-class-dominated South Jakarta, the practice transforms into club goods or disguised functional programs such as subsidized markets (pasar murah). Regarding the supervisory aspect, policy implementation by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has proven ineffective due to resource limitations and technical application constraints, structural gridlocks within the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), the vulnerability of ad-hoc supervisors' integrity, and communication distortions caused by the strong cultural rationalization of the community, which normalizes money politics as a "blessing" (rezeki) or an acceptable tradition. In conclusion, money politics persists because broker networks adeptly exploit supervisory loopholes, thereby reaffirming the failure of the electoral justice system when rigid procedural law enforcement severely collides with permissive cultural realities at the grassroots level.

Keywords: Money Politics; Regional Head Election; Patronage and Clientelism; Policy Implementation; Cultural Approach

Pendahuluan

Praktik politik uang merupakan penyakit demokrasi yang secara konsisten mencederai pelaksanaan Pemilu bersih di Indonesia dengan menggantikan kontestasi gagasan menjadi ajang unjuk kekuatan modal (Sardini, 2025). Secara teoritis, fenomena ini mengakar kuat dalam jaringan patronase dan klientelisme, di mana terjadi pertukaran licik melibatkan distribusi materiil demi mengamankan dukungan suara elektoral (Scott, 1972; Hicken, 2011). Terdapat kemenarikan yakni terlepas dari ketatnya instrumen regulasi kepemiluan yang diperbarui dari waktu ke waktu, politik uang tidak pernah benar-benar

lenyap melainkan terus mengalami perubahan strategi (Aspinall & Sukmajati, 2015). Hal ini menunjukkan adanya daya adaptasi tingkat tinggi dari aktor politik dan jaringan broker dalam mengeksploitasi celah struktural-administratif serta karakteristik sosio-kultural masyarakat di tingkat akar rumput.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024, dinamika praktik transaksional ini mencapai titik kompleksitas baru yang menjadikannya sangat krusial dan menarik untuk dikaji. Sebagai pusat politik dan ekonomi nasional, Jakarta menyajikan panggung kontestasi dengan tingkat kerentanan serta

pertaruhan politik yang sangat tinggi bagi para kandidat (Muhtadi, 2019). Tingginya ketegangan kompetisi mendorong mesin-mesin politik untuk merancang strategi mobilisasi massa yang tidak lagi seragam, melainkan terkoneksi secara spesifik dengan struktur demografis dan ruang spasial lokal. Fenomena ini mematahkan asumsi bahwa politik uang beroperasi secara acak, sekaligus membuktikan bahwa efektivitas penetrasi kebutuhan Pemilu sangat bergantung pada kecermatan aktor lapangan dalam mengidentifikasi tipologi serta psikologi pemilih di wilayah perkotaan.

Daya tarik sosiologis dari kajian ini terekam jelas melalui studi komparasi yang tajam antara Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jakarta Pusat, yang didominasi oleh kawasan permukiman dengan kepadatan spasial ekstrem dan kultur komunal yang kuat, menjadi ladang subur bagi politik uang konvensional berbasis *individual goods* seperti "serangan fajar. Jaringan broker memanfaatkan ikatan ketetanggaan dan budaya *ewuh pakewuh* (rasa sungkan) untuk menormalisasi pemberian sebagai bentuk rezeki atau ikatan silaturahmi politik. Sebaliknya, Jakarta Selatan yang dihuni oleh mayoritas kelas menengah perkotaan dengan tingkat individualisme tinggi memproyeksikan resistensi terhadap

suap tunai secara vulgar. Alhasil, modus operandi di wilayah ini bertransformasi secara canggih menjadi penyediaan *club goods* atau fasilitas kelompok fungsional terselubung, seperti penyelenggaraan pasar tebus murah sembako dan pembiayaan sarana lingkungan.

Di sisi lain, respons negara melalui kebijakan pengawasan dan pencegahan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dihadapkan pada hambatan besar yang melumpuhkan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (2003), kegagalan membendung arus patronase ini dipengaruhi oleh distorsi komunikasi di tingkat warga, keterbatasan sumber daya pengawas serta hambatan teknis aplikasi penunjang, defisit disposisi akibat tingginya risiko intimidasi terhadap petugas *ad-hoc*, hingga kebuntuan koordinasi birokrasi di Sentra Gakkumdu. Persyaratan pembuktian formil dan materiil yang kaku sering kali membuat laporan dugaan pelanggaran gugur sebelum masuk fase peradilan. Berangkat dari kompleksitas realitas sosiologis dan kelembagaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk membedah rigiditas lanskap komparasi modus operandi politik uang sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan

pengawasan pemilu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis (Moleong, 2018). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali, memahami, dan membandingkan secara mendalam fenomena praktik politik uang yang beroperasi di dua ekosistem sosio-kultural yang bertolak belakang. Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mewakili kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk ekstrem dan kultur komunal, serta Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merepresentasikan wilayah heterogen dengan dominasi kelas menengah yang individualistik. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya menemukan titik presisi mengenai bagaimana modus operandi pelanggaran elektoral beradaptasi terhadap realitas demografis di lapangan (Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui penggalian data primer dan pencarian data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama sejumlah narasumber kunci yang ditentukan secara sengaja atau *purposive* (Sugiyono, 2019). Informan tersebut

mencakup unsur penyelenggara pemilu (Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan), aktor politik dari partai pengusung (DPC PDI-P Jakarta Pusat dan DPD Golkar Jakarta Selatan), serta perwakilan masyarakat sipil di kedua wilayah administrasi tersebut. Sebagai pelengkap, data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi atas arsip laporan pengawasan, peraturan perundang-undangan terkait pemilihan, serta kepustakaan kebijakan publik (Dunn, 2018).

Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada tahapan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) guna menyaring temuan lapangan menjadi sebuah simpulan akademik yang utuh. Analisis dimulai dengan tahap reduksi data untuk memilah dan memfokuskan informasi mentah hasil wawancara, yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian data secara naratif agar pola komparasi antar daerah tergambar dengan sistematis. Guna menjamin keabsahan serta kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan melakukan uji silang informasi antara keterangan Bawaslu, elite partai, dan kesaksian warga di tingkat akar rumput (Yin, 2018). Rangkaian analisis ini diakhiri dengan

penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam kajian ini dibangun di atas dua fondasi konseptual utama, yaitu teori patronase-klientelisme dan teori implementasi kebijakan publik. Teori patronase dan klientelisme digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah akar persoalan politik uang sebagai bentuk pertukaran asimetris yang melibatkan patron (kandidat politik atau perantara/broker) dan klien (pemilih) (Scott, 1972; Hicken, 2011). Dalam konteks pemilihan lokal, relasi ini mewujud dalam bentuk distribusi sumber daya materiil, baik berupa pemberian uang secara langsung (*individual goods*) maupun fasilitas kelompok (*club goods*), yang dipertukarkan secara transaksional demi mengamankan basis dukungan suara elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2015). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana jaringan broker di lapangan beradaptasi dengan memanipulasi karakteristik sosiokultural masyarakat setempat demi melanggengkan ikatan klientelistik tersebut (Muhtadi, 2019).

Selanjutnya, untuk mengevaluasi efektivitas respons penegakan hukum oleh lembaga pengawas, penelitian ini

mengadopsi teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edwards III. Teori ini memosisikan keberhasilan penegakan hukum pelanggaran politik uang ke dalam empat variabel krusial, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 2003). Melalui dimensi komunikasi, dianalisis bagaimana kejelasan dan konsistensi regulasi disampaikan kepada jajaran pengawas maupun masyarakat. Dimensi sumber daya menyoroti kecukupan jumlah staf pengawas, kompetensi, serta fasilitas penunjang pengawasan, sedangkan dimensi disposisi melihat komitmen serta ketegasan para pelaksana di lapangan. Terakhir, struktur birokrasi mengevaluasi pembagian kerja serta koordinasi kelembagaan, khususnya di dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Dunn, 2018).

Sinergi kedua pendekatan teoritis ini menghasilkan sebuah alur analisis yang komprehensif untuk melihat benturan antara aspek struktural-prosedural dan aspek kultural-kemasyarakatan dalam ekosistem pemilu (Sardini, 2025). Ketika kebijakan penegakan hukum pemilu yang formal diterapkan di lapangan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat jaringan patronase informal yang telah mengakar dan menormalisasi praktik politik uang di tingkat akar rumput

(Aspinall & Sukmajati, 2015). Dengan demikian, penggabungan kedua pisau analisis ini mampu menjelaskan secara sosiologis dan administratif mengenai alasan mengapa praktik politik uang tetap bertahan dan terus bermutasi di tengah ketatnya regulasi pengawasan pemilu formal (Sardini, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Lanskap elektoral

Lanskap elektoral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024 dikonstruksi oleh disparitas demografis dan sosiokultural yang tajam antarwilayah kota administrasi, yang secara langsung mendikte strategi kemenangan tiap-tiap kandidat. Di Kota Administrasi Jakarta Pusat, konstelasi politik sangat dipengaruhi oleh tingginya kepadatan spasial—seperti di Kecamatan Cempaka Putih—dan kuatnya ikatan komunal di kawasan permukiman padat. Ekosistem sosial ini menciptakan medan politik yang bertumpu pada jaringan patronase tradisional, di mana tokoh masyarakat lokal, pengurus RT/RW, dan organisasi kemasyarakatan memiliki kontrol signifikan terhadap preferensi warga. Mesin politik dengan akar rumput yang terstruktur masif (seperti PDI-P) memanfaatkan homogenitas kultural serta relasi kekerabatan berbasis kedekatan emosional dan *ewuh pakewuh*

(rasa sungkan) sebagai instrumen utama untuk memobilisasi massa secara linear dan terpusat.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, konstelasi elektoral di Kota Administrasi Jakarta Selatan menghadirkan hambatan penetrasi yang jauh lebih kompleks bagi jaringan politik. Wilayah ini didominasi oleh kelas menengah terdidik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong tinggi, pola permukiman yang tersegmentasi dan tertutup, serta kecenderungan perilaku sosial yang lebih individualistik. Fragmentasi sosial dan tata ruang ini secara otomatis melumpuhkan efektivitas mobilisasi massa yang mengandalkan ikatan ketetanggaan, sehingga memaksa aktor politik untuk merekalibrasi strategi pendekatan mereka. Penetrasi elektoral di Jakarta Selatan tidak dapat lagi mereduksi pemilih sebagai entitas komunal yang mudah dimobilisasi, melainkan harus bertransformasi menggunakan pendekatan fungsional dan pragmatis yang disesuaikan dengan kebutuhan rasional kelompok masyarakat menengah perkotaan.

Dinamika Modus Operandi

Praktik politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 termanifestasi melalui modus operandi yang sangat adaptif dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan lapangan,

strategi distribusi sumber daya materiil oleh jaringan pemenangan dikalibrasi secara spesifik mengikuti tipologi dan kerentanan pemilih di masing-masing wilayah. Para broker politik bertindak sebagai perantara yang menerjemahkan modal logistik kandidat menjadi dukungan suara melalui dua kutub pendekatan utama: pendistribusian insentif secara individual (*individual goods*) dan penyediaan barang/jasa komunal (*club goods*). Pemilihan taktik operasional ini sangat bergantung pada tingkat kohesi sosial, kemapanan ekonomi, dan rasionalitas politik masyarakat yang menjadi target sasaran.

Di wilayah Jakarta Pusat, modus operandi beroperasi secara konvensional melalui skema pendistribusian uang tunai secara langsung dari pintu ke pintu yang kerap diistilahkan sebagai "serangan fajar". Jaringan broker di kawasan komunal ini umumnya merekrut aktor-aktor informal yang memiliki pengaruh kuat dan kedekatan emosional di tingkat akar rumput, seperti pengurus RT/RW, tokoh agama, atau figur pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas). Praktik transaksional ini mendapatkan perlindungan atau perisai sosiologis yang solid melalui eksploitasi budaya *ewuh pakewuh* (rasa sungkan) dan kuatnya ikatan ketetanggaan. Penerimaan amplop berisi

uang sering kali dirasionalisasi oleh masyarakat bukan sebagai bentuk kejahatan elektoral, melainkan dinormalisasi sebagai "rezeki", uang lelah, atau sekadar tradisi silaturahmi politik, yang pada akhirnya melumpuhkan mekanisme kontrol sosial di tengah warga.

Sebaliknya, operasi jaringan patronase di Jakarta Selatan membutuhkan tingkat kamufase yang jauh lebih canggih guna menembus demografi pemilih kelas menengah yang cenderung rasional, kritis, dan berjarak. Di wilayah ini, distribusi uang tunai secara vulgar kerap kali tidak efektif atau bahkan memicu resistensi, sehingga taktik bergeser secara masif pada penyediaan *club goods* atau program-program fungsional terselubung. Praktik pembelian suara dibingkai dalam bentuk kegiatan yang seolah-olah sah dan berorientasi pada pembangunan warga, seperti penyelenggaraan pasar murah (tebus murah sembako), perbaikan infrastruktur lingkungan komunal, hingga pembiayaan kegiatan kolektif masyarakat. Melalui skema ini, ikatan klientelisme dibangun di atas dasar pragmatisme fungsional, di mana kesepakatan dukungan elektoral dipertukarkan secara kolektif dengan kemanfaatan materiil yang dapat dinikmati bersama.

Perbedaan tajam modus operandi di kedua wilayah tersebut mengonfirmasi bahwa politik uang bukanlah kejahatan elektoral yang statis, melainkan sebuah strategi politik dengan tingkat elastisitas yang luar biasa tinggi. Jaringan broker secara presisi mampu memanipulasi instrumen sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk mensubstitusi bentuk suap menjadi hal yang lazim dan dapat diterima. Dengan meleburkan praktik transaksional ke dalam tradisi komunal di Jakarta Pusat dan menyamakannya sebagai program pemenuhan kebutuhan fungsional di Jakarta Selatan, instrumen politik uang berhasil mengamankan dirinya dari deteksi dini serta menyulitkan proses pembuktian materiil oleh aparat penegak hukum pemilu.

Evaluasi Implementasi Pengawas Pemilu

Variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan pengawasan penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menunjukkan adanya hambatan transmisi pesan yang signifikan pada tingkat akar rumput. Meskipun secara struktural sosialisasi regulasi pelarangan politik uang—termasuk ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016—telah dilaksanakan secara formal, pesan normatif tersebut sering kali mengalami distorsi makna ketika berhadapan dengan rasionalisasi kultural

masyarakat. Di Jakarta Pusat, komunikasi publik Bawaslu terbentur oleh konstruksi sosial yang menormalisasi pemberian materi sebagai bentuk "rezeki" atau "uang transportasi", sehingga substansi larangan hukum kehilangan daya ikat moralnya. Sementara itu, di Jakarta Selatan, penyebaran informasi pengawasan digital terhambat oleh sifat individualistik pemilih kelas menengah yang cenderung apolitis, yang memandang sosialisasi formal sebagai seremonial birokrasi yang terpisah dari realitas kehidupan mereka.

Faktor sumber daya, baik dari segi kuantitas personal maupun fasilitas pendukung teknis, menjadi determinan krusial yang membatasi ruang gerak penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan jumlah pengawas *ad-hoc* (Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS) tidak proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah pemilih. Di Jakarta Selatan, kendala ini diperparah oleh kondisi geografis berupa kawasan hunian elit dan apartemen vertikal yang memiliki sistem keamanan ketat dan tertutup, sehingga menyulitkan akses fisik petugas pengawas untuk melakukan pemantauan preventif. Dari aspek fasilitas teknis, pengoperasian platform digital seperti aplikasi SiGapLapor kerap kali mengalami kendala teknis berupa kegagalan server dan keterbatasan kapasitas unggah bukti, yang

secara langsung menurunkan tingkat responsivitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran secara *real-time*.

Variabel disposisi menyoroti adanya defisit komitmen psikologis dan penegakan independensi di tingkat pelaksana pengawas *ad-hoc* akibat tingginya risiko tekanan sosial dan fisik. Para petugas pengawas lapangan yang hidup berdampingan secara sosiologis dengan komunitas lokal kerap kali berada dalam posisi dilematis. Di beberapa kawasan padat penduduk di Jakarta Pusat yang memiliki basis massa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kuat, pengawas lapangan rentan mengalami intimidasi implisit maupun eksplisit. Ketakutan akan terjadinya konflik horizontal pasca-pemilu atau pengucilan sosial mendorong aparat pengawas cenderung bersikap permisif atau memilih untuk "tutup mata" terhadap indikasi transaksi politik uang skala kecil, yang pada akhirnya mendegradasi integritas implementasi kebijakan pengawasan di tingkat terbawah.

Dari dimensi struktur birokrasi, mekanisme koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)—yang mengintegrasikan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan—menjadi

bottleneck utama dalam penyelesaian perkara politik uang. Struktur interinstitusional ini sering kali mengalami kelumpuhan fungsional akibat adanya ego sektoral dan perbedaan rigid dalam menafsirkan pemenuhan syarat formil dan materiil pelanggaran. Prosedur pembuktian tindak pidana pemilihan yang menuntut adanya kejelasan aktor, barang bukti fisik, dan pemenuhan tenggat waktu yang sangat singkat sering kali gagal merespons mutasi modus operandi politik uang yang sangat cair. Kebuntuan struktural ini menyebabkan mayoritas laporan dugaan politik uang gugur pada tahap kajian awal di Gakkumdu, tanpa pernah naik ke tingkat penyidikan atau persidangan.

Secara akumulatif, interaksi negatif antara keempat dimensi implementasi George C. Edwards III tersebut mengonfirmasi terjadinya pelemahan sistemik institusi pengawas pemilu dalam membendung jaringan patronase. Ketidakterdayaan struktural-administratif ini dimanfaatkan secara optimal oleh para broker politik untuk memperluas ruang operasi mereka. Ketika instrumen hukum formal gagal menegakkan kepatuhan karena rigiditas birokrasi dan keterbatasan kapasitas operasional, sistem keadilan pemilu kehilangan legitimasi substansialnya di mata publik. Akibatnya, kebijakan pelarangan politik uang pada Pilkada DKI

Jakarta 2024 hanya berakhir sebagai instrumen regulatif di atas kertas yang gagal mengubah perilaku transaksional aktor politik maupun masyarakat pemilih.

Mengapa Politik Uang Tetap Terjadi

Persistensi praktik politik uang dalam kontestasi elektoral tidak terlepas dari kuatnya rasionalisasi sosiokultural yang mengakar di tengah masyarakat pemilih. Berdasarkan analisis teori patronase dan klientelisme, politik uang tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kejahatan atau penyimpangan elektoral, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen resiprositas sosial yang dinormalisasi. Di wilayah dengan kohesi komunal yang ketat seperti Jakarta Pusat, penerimaan materi dijustifikasi melalui bingkai budaya *ewuh pakewuh* (rasa sungkan menolak pemberian) dan dianggap sebagai bentuk "rezeki" atau penghargaan silaturahmi dari kandidat. Sementara itu, pada kelompok masyarakat menengah perkotaan di Jakarta Selatan, praktik ini dilanggengkan melalui pragmatisme fungsional di mana pemilih bersedia menukarkan dukungan politiknya secara logis dengan penyediaan fasilitas komunal atau *club goods*. Tingginya tingkat permisivitas kultural ini secara efektif menciptakan benteng perlindungan sosial (*social shield*) bagi para aktor politik dan broker lapangan, sehingga

meminimalkan risiko pelaporan atau resistensi penolakan dari warga setempat.

Di sisi lain, bertahannya kejahatan elektoral ini diperparah oleh impotensi struktural dari sistem penegakan hukum pemilu itu sendiri. Kebuntuan yang terjadi di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menunjukkan adanya asimetri yang fatal antara rigiditas instrumen hukum formal dengan elastisitas modus operandi di lapangan. Syarat pembuktian formil dan materiil yang terlampau kaku—seperti kewajiban pembuktian unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), keharusan identitas pemberi terafiliasi dengan tim kampanye resmi, serta batasan waktu penanganan perkara yang sangat sempit—kerap kali membuat penindakan hukum menjadi mandul. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan sumber daya pengawasan Bawaslu dan rentannya posisi petugas *ad-hoc* di tingkat kelurahan dan kecamatan dari tekanan sosiologis maupun ancaman intimidasi fisik, yang pada akhirnya memicu keengganan institusional untuk memproses temuan pelanggaran.

Secara akumulatif, keberlangsungan praktik politik uang merupakan hasil dari konvergensi antara suburnya toleransi kultural di tingkat akar rumput dan lemahnya daya ikat hukum instrumen pengawasan negara. Ketika sanksi pidana

kehilangan efek jeranya (*deterrent effect*) akibat *bottleneck* birokrasi penindakan di Sentra Gakkumdu, masyarakat justru terus mereproduksi ikatan klientelistik dengan para patron politik. Jaringan elit politik dan broker menyadari sepenuhnya adanya celah fungsional dan kultural ini, sehingga mereka dengan leluasa terus memodifikasi taktik operasionalnya untuk memastikan pertukaran logistik elektoral tetap berjalan secara masif tanpa mampu tersentuh oleh jerat keadilan pemilu.

Kesimpulan

Praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan sebuah fenomena kejahatan elektoral yang memiliki tingkat elastisitas dan daya adaptasi sosiokultural yang sangat tinggi. Pola operasional jaringan patronase tidak lagi bergerak secara seragam, melainkan termutasi secara presisi mengikuti karakteristik demografis wilayah sasaran. Di wilayah komunal padat penduduk seperti Jakarta Pusat, politik uang bertahan dalam bentuk konvensional (*individual goods* atau "serangan fajar") yang berlindung di balik benteng sosiologis berupa kultur *ewuh pakewuh* (rasa sungkan) dan normalisasi pemberian sebagai rezeki. Sebaliknya, di wilayah kelas menengah individualis seperti Jakarta Selatan, strategi bertransformasi menjadi penyediaan *club goods* atau program fungsional terselubung

(seperti pasar murah dan perbaikan fasilitas lingkungan) guna mengakomodasi pragmatisme rasional pemilih perkotaan.

Dari perspektif implementasi kebijakan, efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu mengalami pelemahan sistemik akibat benturan antara rigiditas hukum formal dan realitas permisif di tingkat akar rumput. Berdasarkan empat variabel George C. Edwards III, kegagalan penegakan hukum ini dipicu oleh distorsi komunikasi akibat kuatnya rasionalisasi kultural warga, keterbatasan sumber daya pengawas serta hambatan teknis platform SiGapLapor, defisit disposisi berupa kerentanan psikologis petugas *ad-hoc* terhadap intimidasi lapangan, serta kebuntuan struktural di dalam Sentra Gakkumdu. Persyaratan pembuktian formil-materiil yang terlampau kaku dan batas waktu penanganan yang sempit menyebabkan sistem keadilan pemilu mandul dan kehilangan fungsi disinsentifnya (*deterrent effect*), sehingga memberikan ruang bebas bagi para broker politik untuk terus mereproduksi relasi klientelistik tanpa tersentuh sanksi hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat sistem keadilan pemilu di masa mendatang:

1. **Rekonstruksi Regulasi Pembuktian:** Diperlukan pembaruan ketentuan hukum dalam undang-undang pemilihan untuk melonggarkan serta memperluas syarat pembuktian formil-materiil di dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini penting agar hukum mampu menjerat mutasi modus operandi yang bersifat *club goods* atau kamuflase program fungsional yang tidak kasat mata.
2. **Penguatan Disposisi dan Perlindungan Pengawas:** Bawaslu wajib membangun sistem proteksi yang konkret, baik secara hukum maupun keamanan fisik, bagi jajaran petugas pengawas *ad-hoc* (Panwascam, PKD, dan PTPS). Langkah ini krusial untuk mengeliminasi faktor intimidasi sosiologis dan fisik dari ormas atau jaringan broker lokal di lapangan.
3. **Optimalisasi Sumber Daya Teknis dan Spasial:** Perlu dilakukan peningkatan kapasitas server serta pembenahan sistem antarmuka pada platform SiGapLapor agar proses pelaporan masyarakat menjadi lebih responsif. Selain itu, strategi pengawasan preventif harus diperluas jangkauannya ke kawasan hunian vertikal dan klaster elit tertutup, khususnya di wilayah seperti Jakarta Selatan.
4. **Rekalibrasi Komunikasi Publik:** Program sosialisasi pencegahan oleh

Bawaslu harus diubah dari pendekatan konvensional-normatif yang kaku menjadi gerakan kebudayaan anti-politik uang yang berbasis pada kesadaran fungsional komunitas, guna mengikis normalisasi kultural terhadap politik transaksional.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Bawaslu Kota Jakarta Pusat. (2024). *Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Jakarta Pusat Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu Kota Jakarta Pusat.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edwards III, G. C. (2003). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289-310.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi).

- Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Patronase dan Klientelisme*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sardini, N. H. (2025). *Sistem Keadilan Pemilu*. Semarang: Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91-113.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.